



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 629 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH KENDARAAN RODA 4 (EMPAT) DAN RODA 2 (DUA) UNTUK AMBULANCE PT. GRAHA WAHYU KENCANA KEPADA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Kendaraan Roda 4 (empat) dan Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Ambulance PT. Graha Wahyu Kencana Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 006/BA/BPKAD/2020 dan Nomor 002/dir.BA/gwk/I/2020 tanggal 21 Januari 2020 telah dilaksanakan penyerahan barang berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) kepada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Kendaraan Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) untuk Ambulance PT. Graha Wahyu Kencana kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;

- KEDUA : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang wajib melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta melakukan pencatatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Rincian terhadap status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan dilakukan pencatatan dalam daftar barang milik daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 6 November 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

